



**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR **25** TAHUN **2016**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf f dihapus, ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf m, ayat (3) huruf f dihapus, ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf m, ayat (4) huruf a angka 3 dihapus, ayat (4) huruf b angka 1 diubah, ayat (4) huruf b angka 2 diubah, ayat (5) huruf a angka 2 dihapus, ayat (5) huruf b angka 1 dihapus dan ayat (5) huruf b angka 2 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Calon yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. warga Negara Republik Indonesia;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, pada saat penutupan pendaftaran;
  - f. Dihapus.
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. sehat jasmani dan rohani;
  - j. berkelakuan baik;

- k. mendapatkan Izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/ BUMD, Perangkat Desa dan Ketua BPD;
  - l. mendapatkan izin dari Ketua BPD dan non aktif sebagai anggota BPD selama proses pencalonan Perangkat Desa, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD; dan
  - m. bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Perangkat Desa.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan atau surat keterangan keabsahan Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
  - d. foto copy ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
  - e. foto copy akta kelahiran, dilegalisir Pejabat yang berwenang;
  - f. Dihapus.
  - g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, yang diterbitkan oleh pengadilan negeri setempat;
  - h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, dibuat oleh ketua pengadilan negeri setempat;
  - i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah;
  - j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia resor setempat;

- k. surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN atau BUMD, Perangkat Desa dan Ketua BPD;
  - l. Surat izin dari Ketua BPD dan surat pernyataan non aktif sebagai anggota BPD selama proses pencalonan Perangkat Desa, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD; dan
  - m. surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa, dibuat di atas kertas bermeterai cukup.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. bagi Bakal Calon pada Sekretariat dan Pelaksana Teknis:
    - 1. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
    - 2. mempunyai kemampuan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas;
    - 3. Dihapus.
  - b. bagi Bakal Calon Kepala Dusun:
    - 1. mempunyai kemampuan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas;
    - 2. bersedia bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Dusun.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
- a. bagi Bakal Calon pada Sekretariat dan Pelaksana Teknis dilengkapi dengan:
    - 1. ijazah atau sertifikat pendidikan komputer;
    - 2. Dihapus.
  - b. bagi Bakal Calon Kepala Dusun dilengkapi dengan:
    - 1. Dihapus;
    - 2. surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Dusun, dibuat di atas kertas bermeterai cukup.
2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, selanjutnya Pasal 9 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, tidak termasuk Kepala Desa dan unsur BPD.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui seleksi tertulis dan/ atau seleksi kemampuan teknis dan/ atau seleksi kemampuan mengoperasikan komputer serta pemberian nilai bobot penghargaan atas jenjang pendidikan dan pengabdian di Desa yang berangkutan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

*Cap ttd*

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

*Cap Ttd*

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN **2016** NOMOR **25** SERI **E** NOMOR **20**



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH: **25 / 2016**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR **25** TAHUN **2016**  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam rangka memberikan dasar hukum dan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melakukan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan Daerah tersebut dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejalan dengan perkembangan keadaan dan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan Nasional, khususnya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengacu pada ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, perlu disesuaikan dengan menghapus atau mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: **25** SERI **E** NOMOR **20**